

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : F A R I D A H . S P d

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K I S L A M T H A U T H I A T U L U L A

b. Alamat : B A R O H L A N C O K

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Provinsi : A C E H

f. Kabupaten/kota : P I D I E J A Y A

g. Kecamatan : B A N D A R B A R U

h. Kelurahan : G A M P O N G B A R O H L A N C O K

i. Email :

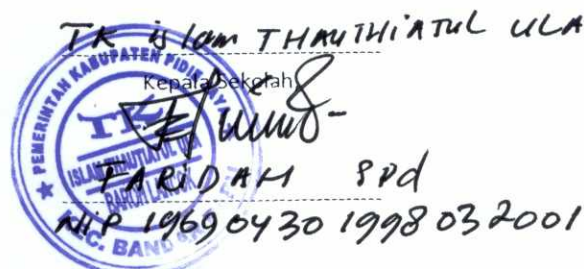
III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 1 . 1 / 2 3 1 8 / 2 0 1 0

b. Tanggal : 0 8 1 2 2 0 1 0

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 1 / 0 1 / 2 0 1 0

d. Tanggal : 2 0 1 0 2 0 1 0



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



3. Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Aceh
4. Peringgal



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
NOMOR : 421.1/23/8/2010

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM THAUTHIATUL ULA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

- Membaca : Surat permohonan Taman Kanak-Kanak Islam Thauthiatul Ula Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya tanggal 20 Oktober 2010
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak Islam Thauthiatul Ula Kecamatan Bandar Baru telah didirikan dan diselenggarakan sesuai persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas, dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan pemerintahan
a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional;
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
c. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0486/U/1992 Tentang Taman Kanak-Kanak
b. Nomor 0125/U/1994 Tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak;
- Menperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C.1991 tanggal 2 juli 1991 Perihal petunjuk penyelenggaraan Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :
Nama : Taman Kanak-Kanak Islam Thauthiatul Ula
Pengelola : Muhammad Husin, S.Pd
Alamat : Bandar Baru;
Untuk Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK);
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali;
- Ketiga : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Meureudu
Pada Tanggal : 08 Desember 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pidie Jaya


Drs. RIDWAN M. ALI, M.Pd
Pembina TK.I
NIP. 19581125 197804 1 001

Tembusan :

1. Bupati Pidie Jaya di Meureudu
2. Dirjen Mendikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Aceh
4. Peringgal